

SKRIPSI
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN. Kpg)



Disusun dan Diajukan sebagai Syarat Menyelesaikan Program
Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

DIAN ARUM PUSPITASARI
C100200161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Taufiq Nugroho, S.H., M.H.)

NIDN.630068501

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN. Kpg)

Oleh :

DIAN ARUM PUSPITASARI

C100200161

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 22 Mei 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Taufiq Nugroho, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. M. Junaidi, S.Ag., M.Ag., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Arum Puspitasari

NIM : C100200161

Alamat : Tempel, Rt 01/ Rw 02, Desa Jetiskarangpung,
Kecamatan Kajilambe, Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni dari gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali Dosen Pembimbing, Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Dian Arum Puspitasari

MOTTO HIDUP

“MAN JADDA WA JADDA”

“ Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. ”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Alm. Bapak Paimin dan Ibu Partinah yang aku cinta dan kusayangi atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, suemangat, dukungan dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak saya menjadi orang sukses baik dunia maupun akhirat sehingga bisa membanggakan, membahagiakan serat mewujudkan impian Alm bapak bisa melihat anaknya sukses.
2. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai akhir skripsi ini.
3. Untuk kakak saya, Eni Purwaningsih, Muh.Yoga Triwibowo, Dewi Setyowati, yang aku sayangi dan yang sudah memberikan semangat dan doa sepenuh hatinya demi kelancaran kuliah dan penyusunan skripsi saya.
4. Untuk sahabat-sahabat saya, yang sudah memberi semangat saya ,Via, Zana, Meli, Mela, Fafta, Intan, Dhiwa, Sifa, Andin, Salva, Widya, Irwinda, Manda, Kak arfi yang sudah memberikan semangat, doa, serta dukungan untuk kelancaran dalam proses penyusunan skripsi saya.
5. Untuk kakak tingkat saya, Vanessa, Savina, Selva yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa untuk kelancaran proses penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
6. Untuk Teman-teman saya selama diperkuliahan yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam kelancaran saya selama proses skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memlimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor:223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg).”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dlamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Taufik Nugroho, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Alm. Bapak dan Ibu Tercinta atas do'a, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus memberi semangat dan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg)**

Dian Arum Puspitasari

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100200161

C100200161@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah sebuah anugerah titipan dari Tuhan yang Maha Esa perlu kita jaga dan kita rawat serta kita lindungi dalam pertumbuhan dan perkembangan hingga dewasa nanti, karena anak mempunyai hak untuk perlindungan secara khusus. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang perbuatannya telah melanggar hukum. Penelitian ini akan membahas mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap kekerasan seksual pada anak, dengan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan, menggunakan penelitian deskriptif. Jenis data sekunder dan data kepustakaan. Metode analisis data merupakan analisis data kualitatif yang dimana agar setiap orang mampu memahami hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dalam putusan nomor:223/Pid.Sus/2019/PN Kpg dengan terdakwa seorang dewasa dan korban seorang anak yang masih di bawah umur yang masih berumur lima belas tahun, dimana kekerasan seksual dilakukan sebanyak lima kali. Di mana perbuatan tersebut dikenakan dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang dijadikan hakim untuk pertimbangan yuridis, sedangkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa sebagai pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, kekerasan seksual, tindak pidana, anak

ABSTRACT

Children are a gift from God Almighty that we need to take care of and protect in their growth and development until adulthood, because children have the right to special protection. This study will discuss the analysis of the judge's consideration of sexual violence against children, with this the author uses a normative juridical approach method, using descriptive research. Types of secondary data and literature data. The method of data analysis is qualitative data analysis which is so that everyone can understand the results of the research. The results showed that the crime of sexual violence against minors was in accordance with decision number: 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg with an adult defendant and a minor victim who was fifteen years old, where sexual violence was committed five times. Where the act is subject to Article 81 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 Jo Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The law is used by judges for juridical considerations, while witness testimony, letters, defendant's testimony as non-juridical considerations.

Keywords: judge's consideration, sexual violence, criminal, child

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Tindak Pidana Khusus	20
C. Tinjauan Anak di Bawah Umur	23
D. Tinjauan Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	26
E. Tinjauan Sanksi Pidana Yang Memberatkan Anak Dibawah Umur	29
BAB III.....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

A.	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak	34
B.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg	51
1.	Pengertian Sanksi Pidana di Indonesia	51
2.	Hapusnya Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif	52
3.	Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor : 223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg	58
C.	Pandangan Hukum Islam Dalam Tindak Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg	60
BAB IV		65
PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69